



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH  
DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH  
BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
12. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 Seri D) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**dan**

**BUPATI SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Penyertaan modal (Investasi) adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Tengah adalah Bank milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian besar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut PD BPRS Bank Pasar adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah, yang modal seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## **BAB II**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan PD BPRS Bank Pasar,
- (2) Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah);
  - b. PD BPRS Bank Pasar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah).

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan PD BPRS Bank Pasar dilaksanakan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 4**

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09 – 05 – 2008

**WAKIL BUPATI SEMARANG,**

**CAP TTD**

**SITI AMBAR FATHONAH**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12-05-2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**

**CAP TTD**

**WARNADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 13**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**  
**DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**  
**BANK PASAR KABUPATEN SEMARANG**

**I. UMUM.**

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam rangka penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Jawa Tengah dan PD BPRS Bank Pasar, untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor :

Tanggal :

---

**NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2007**

<b>NO.</b>	<b>NAMA BUMD</b>	<b>NILAI</b>	
1.	BANK PASAR SYARIAH	Rp.	3.000.000.000,-
2.	PD. ANEKA USAHA SERASI KAB.SMG	Rp.	6.800.000.000,-
3.	PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH	Rp.	1.000.000.000,-
4.	PDAM KABUPATEN SEMARANG	Rp.	660.000.000,-
5.	APOTEK SIDOWARAS III	Rp.	200.000.000,-
	JUMLAH	Rp.	11.660.000.000,-